



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Pada hari ini Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah, dalam persidangan Pengadilan Agama Kotabaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Fathurrahman bin Usman Senawan**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Wiramartas RT. 003 RW. 01, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak baik sebagai diri sendiri/pribadinya maupun mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama:

**1. Alika Zhulfairah binti Fathurrahman**, perempuan, lahir di Kotabaru 27 Oktober 2012, umur 6 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, beralamat di Wiramartas RT. 003 RW. 01, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;

**2. Zaina Alifah binti Fathurrahman**, perempuan, lahir di Kotabaru 24 Januari 2018, umur 1 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, beralamat di Wiramartas RT. 003, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **M. Subhan, S.H.I**, Advokat, beralamat kantor di Jalan Raya Stagen Nomor 24 RT.02, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Surat Kuasa Nomor

Hal.1 dari 7 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/Skks/2019/PA.Ktb, tanggal 13 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;

m e l a w a n

**M. Kaspul Anwar bin Abdul Hamid**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Wiramartas RT. 03 RW.02, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**;

**Siti Zakiah binti Abdul Hamid**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Wiramartas Nomor 29 RT. 08 Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

**Jamaludin bin Abdul Hamid**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Selamat Riadi RT. 03, Desa Betuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;

**Mokhtar Sofiyan bin Abdul Hamid**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Haji Hasan Basri RT. 05, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;

**M. Taufik Rahman bin Abdul Hamid**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, beralamat di Jalan Raya Lintas Timur RT. 04, Dusun 1, Desa Berangas, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat III**;

**M. Sya'rani bin Abdul Hamid**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Wiramartas RT. 03 RW. 02, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat IV**;

**Siti Sulaibah binti Abdul Hamid**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Wiramartas RT. 03 RW. 02, Kelurahan

Hal.2 dari 7 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten

Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat V;**

Untuk Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat;**

Selanjutnya Para Tergugat, Para Turut Tergugat disebut sebagai **Pihak Kedua;**

Yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan harta waris Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Ktb tanggal 13 Agustus 2019 dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.** (Mediator Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Kotabaru), dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian tertanggal 11 September 2019, sebagai berikut:

## PASAL 1

1. Bahwa Pihak Pertama bersedia menerima pemberian harta dari Pihak Kedua, untuk kepentingan dan keperluan biaya pertumbuhan dan pendidikan kedua orang anak dari almarhumah Jamaliah binti Abdul Hamid yang bernama **Alika Zhulfairah binti Fathurrahman dan Zaina Alifah binti Fathurrahman** sampai kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah menikah;
2. Bahwa Pihak Kedua bersedia memberikan hak anak dari almarhumah Jamaliah binti Abdul Hamid yang bernama **Alika Zhulfairah binti Fathurrahman dan Zaina Alifah binti Fathurrahman** kepada Pihak Pertama berupa Tabungan atau simpanan di Bank BRI Kotabaru sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam bentuk Deposito dalam jangka waktu sampai anak tersebut berusia dewasa (umur 21 tahun) atau sudah menikah;
3. Bahwa Pihak Pertama berjanji akan menjaga Pemberian Pihak Kedua yang diperuntukkan untuk kedua anak dari almarhumah Jamaliah binti Abdul Hamid yang bernama **Alika Zhulfairah binti Fathurrahman dan Zaina Alifah binti Fathurrahman** dan tidak akan menggunakannya untuk kepentingan pribadi;

Hal.3 dari 7 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pihak Kedua tidak akan menuntut uang yang ada dari Pihak Pertama sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) dari peninggalan almarhumah Jamaliah binti Abdul Hamid yang sudah dan atau akan digunakan untuk keperluan hidup dan pendidikan kedua orang anaknya sampai dewasa;

5. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji akan saling menjalin silaturahmi dan Pihak Pertama tidak melarang Pihak Kedua untuk bertemu kepada kedua anak dari almarhumah Jamaliah binti Abdul Hamid yang bernama **Alika Zhulfairah binti Fathurrahman dan Zaina Alifah binti Fathurrahman**;

6. Bahwa untuk Hutang Piutang Almarhumah Jamaliah binti Abdul Hamid kepada ibunya (**Sapiah binti Suri**) sudah selesai dan dianggap lunas oleh Pihak Kedua;

7. Bahwa Pihak Pertama berjanji tidak akan mengganggu gugat harta dari Almarhum Bapak Abdul Hamid bin Abdullah dan harta yang di atas namakan Jamaliah binti Abdul Hamid;

## PASAL 2

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat agar tidak ada lagi sengketa masalah harta waris milik Jamaliah binti Abdul Hamid sampai kapanpun;

## PASAL 3

Bahwa kesepakatan damai ini mengikat untuk kedua belah Pihak;

## PASAL 4

Bahwa kesepakatan damai ini dibuat agar dimasukkan dalam putusan Pengadilan;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal.4 dari 7 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Ktb



## P U T U S A N

Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- 1.--Menghukum kepada Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mentaati isi akta perdamaian yang dibuat pada tanggal 11 September 2019;
- 2.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh **Eny Rianing Taro, S. Ag, M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S. Ag.**, serta **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang di dampingi Kuasa Hukum Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hal.5 dari 7 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Eny Rianing Taro, S. Ag, M.Sy.**

Hal.6 dari 7 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Riduan, S. Ag.**

**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.,**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya	Rp.	50.000,00
	Proses		
3.	Biaya	Rp.	850.000,00
	Panggilan		
4.	Biaya	Rp.	80.000,00
	PNBP		
	Panggilan		
5.	Biaya	Rp.	10.000,00
	Redaksi		
6.	Biaya	Rp.	6.000,00
	Materai		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.026.000,00</b>

(Satu Juta dua puluh enam ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Ktb